



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR :170/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PALU DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kota Palu Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 117/PL.02.1-BA/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA PALU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 pada tanggal 14 September 2020.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Palu sejumlah 257.548 Pemilih, dengan rincian Laki-laki 126.438 Pemilih dan Perempuan 131.110 Pemilih serta 699 TPS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 14 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

